

## Keterkaitan *Sustainability Report* Dengan Kesiapan Implementasi Regulasi Pemerintah Melalui Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Hendarti Tri Setyo Mulyani<sup>1</sup>, Caecilia Octalica<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi STIE-IBEK Pangkalpinang, [hendarti\\_sm@yahoo.com](mailto:hendarti_sm@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi STIE-IBEK Pangkalpinang

### ABSTRACT

*Environmental impacts that often occur as a result of increasingly rapid economic growth are increased CO<sub>2</sub> or carbon monoxide. Carbon emissions resulting from CO<sub>2</sub> increase as economic growth increases. The increase in temperature and rainfall that has occurred in Indonesia includes changes in the physical condition of the atmosphere which are sometimes beyond the expectations of the public. Greenhouse gases have been controlled since 1977 but have not shown significant results. All countries present have committed to reduce GHG emissions. Presidential Regulation issued through policies, regulations and drafting regulations regarding the implementation of Carbon Economic Value to achieve targets that have been set regarding the control of Green House Gases. Greenhouse gases are gases in the atmosphere that absorb and emit infrared radiation from the sun. Indonesia has committed to reducing greenhouse gas emissions by up to 41% by 2030 with international support delivered at the UNFCCC opportunity in July 2021. In 2060 Indonesia is committed to having Net-zero emissions. This is stated in the Long-Term Strategies for low Carbon and climate resilience 2050. Addressing sustainable climate change requires sustainable reports in order to be able to communicate sustainable performance and impacts as well. The purpose of this sustainability report is a form of social action and responsibility that must be disclosed by all companies and reported annually. This report is very useful for all parties, whether management, stakeholders, or government. Almost all countries outside Indonesia have started implementing sustainability reporting. This sustainability report refers to the Global Reporting Initiative. The most basic thing to achieve a sustainable economy is to build the government's trust. The sustainability report contains all environmental impacts resulting from the functions and operations carried out by each company. This research will use literature study, documentation, and Focus Group Discussion.*

**Keywords:** Sustainability Reporting, Regulation, Economic Value of Carbon.

### ABSTRAK

Dampak lingkungan yang sering terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat yaitu meningkatnya CO<sub>2</sub> atau karbon monoksida. Emisi karbon yang dihasilkan dari CO<sub>2</sub> naik seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya suhu dan curah hujan yang terjadi di Indonesia termasuk perubahan kondisi fisik atmosfer yang terkadang diluar dugaan masyarakat. Gas rumah kaca dikendalikan sejak Tahun 1977 namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Seluruh negara yang hadir sudah berkomitmen untuk dapat menurunkan emisi GRK. Peraturan Presiden yang diturunkan melalui kebijakan, regulasi serta penyusunan peraturan mengenai penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan mengenai pengendalian Gas Rumah Kaca. Gas rumah kaca merupakan gas yang ada di atmosfer yang mempunyai daya serap dan memancarkan radiasi infra merah yang berasal dari matahari. Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan 41% sampai tahun 2030 dengan dukungan internasional yang disampaikan pada kesempatan UNFCCC Bulan Juli Tahun 2021. Tahun 2060 Indonesia berkomitmen sudah Net-zero emmision. Hal ini tercantum dalam Long-Term Strategies for low Carbon and climate resilience 2050. Untuk mengatasi perubahan iklim yang berkelanjutan memerlukan laporan berkelanjutan agar dapat mengkomunikasikan kinerja serta dampak yang berkelanjutan pula. Adapun tujuan dari laporan berkelanjutan ini adalah bentuk tindakan dan tanggungjawab sosial yang wajib diungkapkan semua perusahaan dan dilaporkan setiap tahunnya. Laporan ini sangat berguna bagi seluruh pihak, baik manajemen, stakeholders, ataupun



is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pemerintahan. Hampir seluruh negara diluar Indonesia sudah mulai menerapkan Sustainability reporting. Laporan keberlanjutan ini mengacu pada Global Reporting Initiative. Hal yang paling mendasar untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan adalah membangun kepercayaan pemerintah. Dalam laporan berkelanjutan sudah tertuang seluruh dampak lingkungan akibat dari fungsi dan operasional yang dilakukan setiap perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan studi literatur, dokumentasi, dan Focus Group Discussion.

**Kata kunci:** *Sustainability Reporting*, Regulasi, Nilai Ekonomi Karbon.

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dan Lingkungan hidup memang suatu dilema yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan pembangunan memang dibutuhkan suatu negara untuk dapat menggerakkan roda erekonomian. Namun, disisi lain untuk melancarkan roda perekonomian dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pasti akan membutuhkan banyak lahan sebagai tempat produksi dari suatu usaha yang pastinya sedikit banyak akan merusak lingkungan. Perusakan lingkungan dan lahan tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau yang sering disebut dengan *Climate Change 1*. Adapun beberapa penyebab terjadinya perubahan iklim yaitu, semakin besarnya bahan bakar yang digunakan, penggunaan lahan yang semakin luas yang digunakan sebagai pemukiman, industri dan sebagainya serta terjadinya deforestasi.

Dampak lingkungan yang sering terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat yaitu meningkatnya CO<sub>2</sub> atau karbon monoksida. Emisi karbon yang dihasilkan dari CO<sub>2</sub> naik seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya suhu dan curah hujan yang terjadi di Indonesia termasuk perubahan kondisi fisik atmosfer yang terkadang diluar dugaan masyarakat. Gas rumah kaca dikendalikan sejak Tahun 1977 namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Seluruh negara yang hadir sudah berkomitmen untuk dapat menurunkan emisi GRK. Peristiwa yang terjadi ketika menggunakan rumah kaca yaitu panas yang masuk akan terperangkap didalamnya sehingga tidak dapat menembus keluar kaca. KLHK atau yang sering disebut dengan Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan sudah menyelenggarakan diskusi iklim pada tanggal 27 Januari 2022 dengan tema yang berjudul Penyelenggaraan Ekonomi Karbon (Pratama, 2019).

Peraturan Presiden yang diturunkan melalui kebijakan, regulasi serta penyusunan peraturan mengenai penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan mengenai pengendalian Gas Rumah Kaca. Gas rumah kaca merupakan gas yang ada di atmosfer yang mempunyai daya serap dan memancarkan radiasi infra merah yang berasal dari matahari. Komitmen yang kuat terkait pengendalian emisi gas rumah kaca diwujudkan dengan diadakannya the first NDC pada tahun 2016 yang diupdate kembali pada tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut Indonesia juga menyusun Long Term.

Peraturan Presiden dengan Nomor 98 Tahun 2021 sudah mengatur tentang pasar karbon dimana hal ini sudah tertuang dalam pembahasan Nilai Ekonomi Karbon. Hal ini dilakukan dengan tujuan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam NCD/ *National Determined Contribution* untuk merubah iklim lingkungan hidup (Panggabean, 2021). Adanya *Carbon Pricing* akan semakin mempermudah pencapaian tujuan dari NDC yang disampaikan oleh Koordinator bidang maritim dan investasi (Wahyudi, 2018).

Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan 41% sampai tahun 2030 dengan dukungan internasional yang disampaikan

pada kesempatan UNFCCC Bulan Juli Tahun 2021. Tahun 2060 Indonesia berkomitmen sudah Net-zero emission. Hal ini tercantum dalam Long-Term Strategies for low Carbon and climate resilience 2050. Berdasarkan perhitungan tersebut, Indonesia akan mengurangi emisi sampai dengan 50% dengan kondisi business as usual dengan catatan harus didukung sepenuhnya dengan dukungan internasional (Wahyudi, 2018). Dalam Perpres yang sudah disampaikan terkait nilai ekonomi karbon, adapun beberapa mekanisme yang wajib dilakukan dalam melakukan perdagangan karbon antara lain adalah dengan menggunakan *skema cap and trade* yang dilakukan 2 pelaku usaha, *skema carbon off set*, dan *result based payment*.

*Carbon pricing* juga berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan, pencegahan yang terjadi karena deforestasi serta degradasi, ataupun transisi dari teknologi yang terbarukan. Menteri Lingkungan Hidup juga menjelaskan tentang Nilai Ekonomi Karbon yang tertuju pada pasar domestik dan internasional. Pengurangan emisi gas rumah kaca akan tercapai jika ada perdagangan 2 entitas didalam negeri. Ada regulasi karbon yang dibuat oleh pemerintah dapat membuka peluang bagi Indonesia terkait pendanaan serta pengendalian perubahan iklim.

Untuk mengatasi perubahan iklim yang berkelanjutan memerlukan laporan berkelanjutan agar dapat mengkomunikasikan kinerja serta dampak yang berkelanjutan pula (Amalia et al., 2022). Adapun tujuan dari laporan berkelanjutan ini adalah bentuk tindakan dan tanggungjawab sosial yang wajib diungkapkan semua perusahaan dan dilaporkan setiap tahunnya. Laporan ini sangat berguna bagi seluruh pihak, baik manajemen, stakeholders, ataupun pemerintahan. Hampir seluruh negara diluar Indonesia sudah mulai menerapkan *Sustainability reporting* (Burritt & Schaltegger, 2010). Laporan keberlanjutan ini mengacu pada *Global Reporting Initiative*. Hal yang paling mendasar untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan adalah membangun kepercayaan pemerintah. Dalam laporan berkelanjutan sudah tertuang seluruh dampak lingkungan akibat dari fungsi dan operasional yang dilakukan setiap perusahaan. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian yang berjudul keterkaitan Sustainability Reporting dengan Kesiapan Implementasi Regulasi Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Robert & Brown, 2004).

## B. KAJIAN TEORI

Menurut Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa akuntansi untuk sektor publik menjadi alat informasi yang baik antara pemerintah dan manajemen sebagai alat informasi bagi sektor publik atau masyarakat. Adapun beberapa karakter dari akuntansi sektor publik itu sendiri adalah:

1. Relevan
2. Handal
3. Mudah dipahami

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

### 1. Kontrol Management

Informasi yang berguna sangat dibutuhkan seluruh manajemen. Pengendalian yang tinggi akan dapat meminimalkan risiko yang terjadi di perusahaan itu berdiri.

### 2. Akuntabilitas

Pelaporan dan tanggung jawab atau sumber daya yang berada dalam

wewenang manajer. Akuntabilitas digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan.

Adapun beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah

### 1. Teori Legitimasi

Teori ini sangat dipercaya sebagai dasar penelitian berjenis laporan keberlanjutan. Teori ini selalu menyatakan bahwa seluruh perusahaan untuk melakukan tindakan sosial untuk mencapai tujuan. Laporan keberlanjutan digunakan sebagai reaksi terhadap lingkungan masyarakat sebagai tindakan operasi. Teori ini juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih dengan tingkat rasionalitas tertentu dalam membentuk beberapa kelompok dan individu untuk dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Manajemen strategis bertujuan untuk lebih mempererat hubungan perusahaan dan stakeholder baik internal maupun eksternal.

### 2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan merupakan teori yang menggambarkan pihak mana saja yang harus bertanggungjawab. Kegiatan perasional ini meliputi direksi atau manajemen, karyawan dan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan perusahaan bukan hanya kepada investor dan pemilik saja tetapi kebermanfaatannya bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Dalam teori ini dijelaskan juga menyatakan bahwa entitas yang terlibat tidak hanya melakukan operasional untuk kepentingan sendiri melainkan harus memberikan manfaat untuk pemegang kepentingan lainnya. Adapun yang terlibat disini yaitu supplier, kreditor, pemegang saham, pemerintah, konsumen dan masyarakat. Stakeholder merupakan suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan perusahaan atau organisasi. Disini perusahaan tidak hanya memberikan tanggung jawab yang maksimal berupa keuntungan bagi investor dan pemilik saham tetapi juga bertanggungjawab dengan lingkungan sosial baik bumi dimana perusahaan itu berada dan masyarakat sekitarnya sebagai bentuk *corporat sosial responsibility*.

### 3. Teori Regulasi (*Regulation Theory*)

Para ahli teori berpendapat bahwa sebuah regulasi akan muncul ketika terjadi krisis yang tidak dapat teridentifikasi. Oleh karena itu kebijakan berupa regulasi akan muncul dengan menentukan standar didalamnya. Penentu standar akuntansi sudah menyediakan kebijakan-kebijakan dalam upaya menanggapi permintaan dari suatu kebijakan yang berdasarkan pada krisis yang muncul agar tidak melenceng jauh. Teori ini menyatakan bahwa legislatif bertujuan untuk melindungi pengguna dari laporan keuangan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi (Yasdar & Mulyadi, 2018). Sebuah regulasi dibentuk untuk beberapa kepentingan. Dari beberapa kepentingan tersebut difokuskan menjadi sebuah regulasi yang dapat bermanfaat bagi seluruh pengguna.

IFRS merupakan standar akuntansi secara Global yang bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan setiap pengguna melalui 14 regulasi yang sudah dibentuk. Dari beberapa fakta diatas terlihat bahwa rasio keuangan dalam setiap aktivitas yang berdasarkan perubahan standar yang diajukan dengan munculnya kebijakan akuntansi IFRS.

#### 4. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa untuk membuat laporan keuangan harus didasarkan sebuah sinyal, baik itu sinyal positif ataupun negatif seperti *good news* ataupun *bad news* yang diberikan kepada setiap pengguna laporan keuangan. Suatu sinyal positif ditandai dengan sebuah pergerakan harga saham yang meningkat, sedangkan sinyal negatif ditandai dengan penurunan harga saham. Harga saham tercermin dari reaksi investor terhadap sinyal yang sudah diberikan oleh suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan mengharapkan sahamnya dilirik oleh para investor maka perusahaan wajib memberikan pelaporan keuangan secara transparan. Informasi akan menjadi penting oleh suatu perusahaan jika dapat mempengaruhi keputusan investasi dari luar perusahaan dengan berdasarkan *signaling theory*. Seluruh pelaku bisnis akan memerulakan informasi yang relevan, lengkap serta akurat dan tepat waktu agar informasi yang menjadi alat analisis dalam pembuatan keputusan bisa dapat berguna secara optimal. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan dapat memberikan keterangan tentang peristiwa akuntansi di masa yang lalu untuk sebagai acuan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Seluruh informasi yang ada dalam laporan keuangan sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Adapun bentuk interpretasi dan analisis adalah merupakan aktivitas utama yang akan dilakukan para investor sebagai pelaku pasar baik berupa *good news* ataupun *bad news*. Apabila informasi yang diberikan berupa sinyal positif maka pasar akan merespon dan diterima oleh pasar.

#### C. METODE PENELITIAN

Bidang ilmu akuntansi dan manajemen sudah banyak sekali melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perhatian peneliti untuk rumpun ilmu ekonomi khususnya akuntansi dan manajemen yang sudah publikasi dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada setiap substansi pada fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Kekuatan kata per kata dan kalimat yang digunakan sangat berperan penting untuk ketajaman sebuah penelitian. Fokus yang dilakukan dengan menggunakan metode ini lebih pada proses dan hasil dari pengamatan penelitian dengan menggunakan teknik yang mendukung metode ini (Zaenudinsyah, 2016).

Elemen manusia, objek, institusi serta hubungan serta interaksi setiap elemen yang digunakan dengan menggunakan metode ini sangat penting diperhatikan. Metode kualitatif ini sangat kaya akan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan terus mendorong untuk memaparkan segala situasional yang ada didalam sebuah objek. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021. Selain itu peneliti juga menggunakan regulasi yang digunakan kementerian Sekretariat Negara. Peneliti juga menggunakan Standar GRI sebagai acuan untuk melihat keterkaitan antara Peraturan Presiden beserta regulasinya dengan kepatuhan Standar GRI untuk melihat kesesuaian pada laporan keberlanjutan yang dibuat.

Ada beberapa point yang peneliti gunakan dalam melihat keterkaitan SR atau *Sustainability Reporting* dengan kesiapan implementasi regulasi pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan

Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu seluruh upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi yang sudah ditetapkan akan dituangkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan studi literatur, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (Purwanto & Sulistyastuti, 2007).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan disahkannya Perpres No 98 Tahun 2021 yang langsung diturunkan melalui Permen terkait perdagangan ekonomi karbon dan lembaga lainnya dengan sigap membuat kebijakan serta regulasi turunan sebagai tindak lanjut atau upaya implementasi terkait penanganan perdagangan ekonomi karbon. KLHK turut serta menguatkan koordinasi dengan merapatkan barisan untuk membuat kebijakan yang akan siap mendukung serta melaksanakan peningkatan kapasitas dengan melibatkan kerjasama regional maupun internasional. Implementasi Nilai Ekonomi Karbon merupakan bagian dari upaya kementerian untuk mencapai tujuan NDC hingga mengembangkan ilmu pengetahuan setiap sektor publik yang terlibat.

Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat peraturan sebagai regulasi LHK No. 21/2022, 21 Oktober 2022 tentang tatalaksana nilai ekonomi karbon sebagai aturan pelaksanaan atau turunan kebijakan dari Perpres No 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Instrumen yang diberikan ini adalah kontribusi Indonesia sebagai bentuk upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim untuk menurunkan Gas Rumah Kaca. upaya mitigasi yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai target NDC mengeluarkan dana yang cukup besar (Addawiyah & Yuningsih, 2019). NEK adalah bagian dari kebijakan komprehensif dalam perubahan iklim lingkungan sekitar. Instrumen yang digunakan adalah instrumen perdagangan dan non-perdagangan. Instrumen non-perdagangan meliputi carbon tax dimana harga dari karbon ditentukan oleh pemerintah sedangkan instrumen perdagangan meliputi harga emisi yang ditentukan pelaku usaha (Lusiana & Sari, 2023). Tujuan ditetapkannya carbon tax yaitu mengubah perilaku para pelaku ekonomi yang berbasis ekonomi hijau serta mendukung penurunan emis yang wajib diperhatikan seluruh sektor agar masyarakat tidak menjadi korban dari ketidakefektifan pelaku industri terkait lingkungan.

Selain kementerian Lingkungan Hidup, kementerian koordinator di bidang kemaritiman dan investasi juga turut andil sebagai bentuk koordinasi dalam penyelenggaraan ekonomi karbon. Menteri Marinves menjadi ketua dalam pelaksana untuk memberikan arah dari kebijakan serta pelaksanaan dari setiap instrumen NEK serta bertugas sebagai substansi NDC. Dalam hal ini menteri Dalam Negeri juga turut berperan dalam bidang pengembangan regional dan tak lupa menteri keuangan sebagai substansi kebijakan fiskal pembiayaan agar tujuan dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dapat tercapai dengan baik.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti berikan yaitu adanya keterkaitan antara sustainability reporting yang sudah peneliti sesuaikan dengan standar GRI dengan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi-regulasi dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden no 98 tahun 2021 terkait Nilai Ekonomi Karbon. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon juga mendapatkan perhatian yang besar dari semua pihak, baik dari investor, pelaku usaha dan pemerintah serta masyarakat sekitarnya. KLHK sudah menyiapkan beberapa regulasi turunan dalam upaya

mengimplementasikan Perpres No 98 Tahun 2021 yang sudah ditetapkan. KLHK sudah membuat beberapa koordinasi terkait penguatan sistem yang akan mendukung untuk menyiapkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas serta komunikasi informasi dan edukasi. KLHK juga akan melakukan beberapa kerjasama regional dan internasional. Pemerintah sudah beberapa aturan dan regulasi tentang Perdagangan ekonomi karbon melalui Permen LHK No. 21/2022, 21 Oktober 2022 tentang Tata Laksana Ekonomi Karbon sebagai tindak lanjut dari Perpres No 98 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Penelitian ini merupakan salah satu kontribusi yang dilakukan Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi mengenai perubahan iklim lingkungan yang bertujuan penting dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Peraturan Menteri yang sudah ditetapkan dalam upaya tindak lanjut dari Perpres No 98 mengenai Nilai ekonomi Karbon merupakan langkah pemerintah dalam mengarahkan setiap regulasi pemerintah untuk turut serta berperan dalam mengimplementasikan Perpres No 98 Tahun 2021. Kebijakan tersebut sangat berkontribusi untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengendalikan perubahan iklim. Kebijakan yang sudah dibuatkan Menteri melalui Permen langsung diturunkan ke Pemerintah Daerah agar langsung bersentuhan dengan pelaku usaha Industri. Hal ini bisa dikatakan bahwa mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah turut serta dalam pengendalian emisi gas rumah kaca atau berperan dalam kebijakan Perdagangan Nilai Ekonomi Karbon.

Selain itu Pemerintah Daerah juga dibantu oleh semua sektor seperti Perbankan terkait Perpres No 98 Tahun 2021 dengan cara lebih selektif lagi dalam memberikan pendanaan kepada setiap pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan. Sektor perbankan wajib lebih selektif terkait pemberian dana pada industri yang sangat memberikan sumbangsih dalam perusakan alam serta mewajibkan seluruh pengguna memberikan laporan keberlanjutan dan sustainability reporting saat melakukan pengajuan pendanaan. Dengan begitu, tujuan pencapaian net-zero emission akan tercapai pada Tahun 2060 kedepan.

## 2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian mengenai implementasi regulasi pemerintah melalui Perpres No. 98 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yaitu:

- a) Regulasi yang sudah ditetapkan mulai dari Perpres No 98 Tahun 2021, Permen LHK No 21/2022 dan kebijakan Pemerintah Daerah harus tetap dilanjutkan dan tetap mendapatkan perhatian khusus karena hal ini menyangkut kehidupan khalayak luas.
- b) Pihak perbankan harus sangat hati-hati dalam memberikan pendanaan kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perusakan alam.
- c) Regulasi terkait perdagangan Nilai Ekonomi Karbon lebih ditekankan pada Pemda, karena Pemda adalah yang tahu keadaan di lapangan dan selalu bersentuhan dengan pelaku industri.
- d) Adanya kebijakan yang kuat, akuntabilitas dan transparansi karena *carbon pricing* tidak dapat berjalan sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Riesmiyantiningtias, N., Budi Kusuma, A., & Studi Akuntansi, P. (2022). Implementasi Akuntansi Keberlanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mencapai Sustainable Development (Studi Kasus Bank Kalsel). *Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*, 8(2), 188–199. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting: Fad or trend? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/09513571011080144>
- Lusiana, E., & Sari, S. P. (2023). Penerapan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–9.
- Pratama, R. (2019). Efek rumah kaca terhadap Bumi, Tanaman, dan Atmosfer. *Efek Rumah Kaca (Green House Effect)*, 3814(Green House Effect), 120–126.
- Purwanto, Erwan Agus, & Sulistyastuti, dyah ratih. (2007). *METODELOGI PENELITIAN.pdf*.
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). *No Title*. 1, 1–14.
- Yasdar, M., & Mulyadi, M. (2018). Penerapan Teknik Regulasi Diri (self-regulation) untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling STKIP Muhammadiyah Enrekang. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 50–60. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i2.9>
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.33105/itr.v1i1.56>